



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 03 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak konstitusional perempuan, setiap warga Negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan yang merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam upaya pemenuhan hak perempuan perlu dilakukan upaya oleh keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 105 Concerning The Ablition Of Forced Labour [Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi/Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008

tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169);
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016);
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya Disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
4. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
5. Perlindungan adalah segala tindakan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak perempuan dari tindak kekerasan.
6. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
8. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

9. Korban adalah orang yang mengalami kesengsaraan dan/atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik dan/atau psikis baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Pencegahan adalah upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran dan perdagangan terhadap perempuan.
11. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
12. Pemberdayaan adalah upaya penguatan perempuan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan diskriminasi perlindungan khusus dan masalah lainnya.
14. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perlindungan perempuan berdasarkan asas:
 - a. penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;

- b. keadilan dan kesetaraan gender;
 - c. non diskriminasi;
 - d. kepentingan terbaik bagi perempuan;
 - e. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. kepastian hukum; dan
 - h. partisipasi.
- (2) Perlindungan perempuan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, *eksploitasi* dan perdagangan orang demi terwujudnya perempuan berkualitas dan sejahtera.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perlindungan Perempuan meliputi :

- a. Pencegahan;
- b. Pelayanan; dan
- c. Pemberdayaan.

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 4

Setiap Perempuan berhak:

- a. untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- b. mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya;
- c. mendapatkan layanan kesehatan;
- d. membentuk keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah;
- e. mengembangkan diri;
- f. atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

- g. untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja;
- h. berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
- i. untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin;
- j. mendapatkan jaminan sosial;
- k. memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;
- l. perlindungan khusus dalam kondisi/keadaan darurat.

Pasal 5

- (1) Pencegahan dalam rangka perlindungan meliputi bidang pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi, ketenagakerjaan, sosial dan budaya;
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. membentuk dan mengembangkan strategi dan kebijakan perlindungan; dan
 - c. membentuk dan mengembangkan kapasitas kelembagaan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan.

Pasal 6

Peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui :

- a. memberikan akses kepada perempuan terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan bidang strategis lainnya;
- b. mendorong keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan;
- c. memberikan pengetahuan, ketrampilan dan nilai karakter, budi pekerti dan ketahanan keluarga;
- d. mendorong program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam berbagai bidang, baik hukum, politik, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, budaya serta bidang strategis lainnya.

Pasal 7

Dalam membentuk dan mengembangkan strategi dan kebijakan perlindungan terhadap perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui :

- a. menyajikan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang perlindungan perempuan;
- b. menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye sosial dalam rangka perlindungan perempuan baik kepada masyarakat maupun setiap unsur yang bertanggung jawab dalam rangka perlindungan terhadap perempuan;
- c. menyelenggarakan kerjasama berkelanjutan dengan masyarakat dalam perlindungan perempuan;
- d. penguatan dan pengembangan sistem data gender;
- e. meningkatkan dan melibatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan perempuan;

Pasal 8

(1) Dalam rangka membentuk dan mengembangkan kapasitas kelembagaan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui:

- a. memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja unit perlindungan perempuan;
- b. Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi;
- c. peningkatan sumber daya pengelola melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparatur penegak hukum, petugas medis, psikolog, psikiater, dan pendamping korban;
- d. penguatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- e. mengoptimalkan unit layanan teknis;
- f. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka perlindungan perempuan

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pelayanan

Paragraf Kesatu
Bentuk Kekerasan

Pasal 9

Bentuk kekerasan terhadap perempuan berupa:

- a. kekerasan fisik disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian;
- b. kekerasan psikis disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. kekerasan seksual disebabkan karena:
 1. pelecehan seksual;
 2. eksploitasi seksual;
 3. pemaksaan kontrasepsi;
 4. pemaksaan aborsi;
 5. perkosaan;
 6. pemaksaan perkawinan;
 7. pemaksaan pelacuran;
 8. perbudakan seksual;
 9. penyiksaan seksual;
 10. penelantaran.
- d. Penelantaran disebabkan karena:
 1. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan perempuan secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial;
 2. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut

hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau

3. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang perempuan untuk bekerja secara layak di dalam atau di luar rumah.
- e. Eksploitasi disebabkan karena:
1. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 2. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
 3. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, dan/atau tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan

Paragraf Kedua Hak Korban

Pasal 10

Setiap korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Paragraf Ketiga
Bentuk Layanan

Pasal 11

- (1) Penanganan pengaduan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
 - b. membuat rekomendasi layanan lanjutan;
 - c. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait;
 - d. melakukan administrasi proses pengaduan.

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. melakukan pemeriksaan;
 - b. pengobatan;
 - c. perawatan lanjutan terhadap korban;
 - d. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan layanan kesehatan reproduksi;
 - e. melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan visum et repertum.
 - f. melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti.

- g. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan.
- h. membuat laporan kasus.

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi sosial merupakan pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus;
 - b. melakukan konseling.

Pasal 14

- (1) Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Mendampingi dan/atau membela setiap proses penanganan hukum;
 - b. membuat laporan perkembangan penanganan hukum.

Pasal 15

- (1) Pemulangan merupakan upaya mengembalikan perempuan korban kekerasan dari daerah kota ke daerah asal.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban.
 - b. membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan korban;
 - c. melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan kekeluarganya.

Pasal 16

- (1) Reintegrasi sosial merupakan upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemberdayaan ekonomi dan sosial;
 - b. Pendidikan; dan
 - c. Monitoring dan/atau bimbingan lanjut.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 17

- (1) Guna meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perempuan harus diberdayakan.
- (2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum.

Pasal 18

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan dengan:

- a. memberikan pengetahuan, keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. memfasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. memfasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. memfasilitasi dan bantuan permodalan; dan
- e. memfasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 19

Pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi.
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 20

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi :

- a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai level;
- b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
- c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
- d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 21

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:

- a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
PENYELENGGARA

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
 - a. membuat kebijakan yang memperhatikan kepentingan bagi perempuan terutama dalam hal pemenuhan dan perlindungan haknya;
 - b. memfasilitasi usaha penyelenggaraan pelayanan pemenuhan hak serta memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan;
 - c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan perempuan dengan memperhatikan hak dan kewajiban perempuan;
 - d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan;
 - e. melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan Dunia Usaha;
 - f. melakukan pendataan dan inventarisasi data perempuan;
 - g. menyediakan rumah aman.

- (2) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menyusun pedoman operasional standar pelayanan minimal bagi usaha pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan;
 - b. melaksanakan pelayanan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap usaha pemenuhan hak perempuan dan pelayanan perlindungan perempuan; dan
 - d. mengembangkan jejaring kerjasama antar lembaga pemerintah maupun dengan Perguruan Tinggi, masyarakat dan Dunia Usaha.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus perempuan korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang.
- (2) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan bila terjadi tindak kekerasan kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
 - c. melindungi korban; dan
 - d. memberikan pertolongan darurat.

Bagian Ketiga
Dunia Usaha

Pasal 24

Dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. memberikan kontribusi dan jaminan dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan;
- b. menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan perempuan; dan
- c. bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus perempuan korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang.

BAB V

KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan
Pengawasan Perlindungan Perempuan

Pasal 25

- (1) Walikota melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan perlindungan perempuan.

- (2) Walikota dapat mendelegasikan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan perempuan.
- (3) Tata cara dan mekanisme pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Layanan

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dilakukan secara terpadu oleh UPTD PPA dan berkoordinasi dengan OPD dan Instansi atau lembaga terkait sesuai dengan bidang layanan Perempuan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

- (1) OPD melakukan layanan pencegahan, layanan pengurangan resiko dan layanan penanganan kasus bagi perempuan yang menjadi korban.
- (2) OPD yang melaksanakan penyelenggaraan perlindungan perempuan berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Walikota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pendanaan perlindungan perempuan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik Provinsi maupun Kota dan/atau sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Setiap orang atau badan/lembaga/organisasi yang sengaja tidak memenuhi hak dan perlindungan perempuan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan dan perundang-undang yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 17 Juni 2019
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019
NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG : 03/857/BL/2019